



PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG PERKAWINAN USIA DINI (Studi di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara)

Fransiska Novita Dewi, Saptono Putro

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juli 2014
Disetujui Agustus 2014
Dipublikasikan
September 2014

Keywords:
Knowledge
Attitudes
Early Marriage

Abstrak

Perkawinan Usia dini merupakan permasalahan yang ada di Indonesia. Satu dari lima remaja muda menikah di masa kecil. Desa Pendem menjadi desa tertinggi perkawinan dini di Kabupaten Jepara selama tahun 2015-2018 dengan 19 perkawinan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan sikap remaja tentang perkawinan usia dini serta upaya pemerintah (*stakeholder*) dalam pencegahan perkawinan usia dini. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 625 remaja Desa Pendem dengan sampel 86 remaja dan 7 *stakeholder* di Kabupaten Jepara. Pengumpulan data dilakukan dengan tes, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif persentase dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja di Desa Pendem memiliki pengetahuan tentang perkawinan dini sebesar 67,4% atau termasuk dalam kategori tinggi. Sikap remaja Desa Pendem tentang perkawinan usia dini termasuk dalam kategori baik dengan hasil 75,47%.

Abstract

Early marriage is a problem that exists in Indonesia. One of five teenagers get married in childhood. Pendem Village became the highest village of early marriage in Jepara Regency during 2015-2018 with 19 early marriages. This study aims to determine the knowledge and attitudes of adolescents about early marriage and the efforts of the government (stakeholders) in prevention of early marriage. The population in this study consisted of 625 Pendem Village adolescents with a sample of 86 adolescents and 7 stakeholders in Jepara Regency. Data collection is done by tests, questionnaires, interview and documentation. Data analysis uses descriptive percentages with quantitative and qualitative approaches. The results showed that adolescents in Pendem Village had knowledge of early marriage of 67.4% or included in the high category. The attitude of Pendem Village adolescents about early marriage is included in the good category with a yield of 75.47%.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

Alamat korespondensi:
Gedung C1 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: geografiunnes@gmail.com

ISSN 2252-6284

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya dan menjadi permasalahan karena luas wilayah tidak pernah bertambah sehingga kepadatan penduduk semakin tinggi (Hardati, 2013). Penduduk Indonesia usia 10-24 tahun berjumlah 66.944.900 jiwa atau sebesar 25,27% dari jumlah penduduk Indonesia (Bappenas, 2013). Melihat jumlah tersebut, remaja dapat menjadi kekuatan bangsa apabila berkualitas dan berkontribusi baik dalam pembangunan. Disisi lain, remaja yang berkualitas rendah dapat menjadi beban sebuah negara (BKKBN, 2014:1). Satu dari lima remaja muda menikah di masa kecil, yang mana merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan hambatan besar bagi pembangunan berkelanjutan (UNICEF, 2018:4).

Perkawinan usia dini menjadi peristiwa yang umum dan banyak terjadi di negara berkembang, sementara di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Australia hanya ditemukan beberapa kasus (Vogelstein, 2013:17). Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 menyatakan usia perkawinan pertama di Indonesia 41,9% terjadi pada kelompok usia 15-19 tahun, dan 4,8% pada kelompok usia 10-14 tahun. Indonesia merupakan bagian dari negara teratas dengan angka perkawinan dini yang tinggi dengan menempati peringkat 37 dari 158 negara dan tertinggi kedua di ASEAN.

Remaja adalah pemuda penerus bangsa yang merupakan aset nasional sehingga memerlukan penanganan secara baik dan hati-hati. Ditangan pemudalah pembangunan Indonesia akan diteruskan. Keberhasilan pembangunan pada masa mendatang ditentukan oleh kondisi atau sumber daya pemuda saat ini (Kasto, 1995:1).

Persentase perkawinan dibawah usia 18 tahun di Indonesia mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tingkat perkawinan di bawah usia 18 tahun di Indonesia adalah 24,5%, tahun 2011 meningkat menjadi 24,7%, tahun 2012 naik menjadi 25%, tahun 2013 turun menjadi 24,2%, dan tahun 2015 turun menjadi 22,8%. Tingkat perkawinan usia dini di bawah 18 tahun di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2010 yaitu 20,1%, tahun 2011 naik menjadi 20,4%, tahun 2012 turun menjadi 19,8%, tahun 2013 naik menjadi 20,6% dan tahun 2015 turun menjadi 18,7%. Kenaikan dan penurunan tingkat perkawinan usia dini secara nasional maupun pada tingkat Provinsi Jawa Tengah menandakan bahwa belum adanya perubahan yang positif terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah pernikahan dini di Indonesia <https://www.unicef.org/indonesia/UNICEF-Indonesia-Child-Marriage-Research-Brief-.pdf>.

Perkawinan usia dini dapat memperlambat dapat menimbulkan persoalan hukum, selain pelanggaran Hak Asasi Manusia, juga melanggar Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Perlindungan Anak. Dampak negatif jangka panjang yang ditimbulkan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan serta kemiskinan. (Fadlyana, 2016:137-139).

Pada pernikahan dini yang melibatkan remaja perempuan, besar risiko dalam hal kesehatan seperti tingginya angka kesakitan dan kematian ibu karena komplikasi dalam kehamilan dan persalinan, eklampsia, anemia dan kanker serviks. Kelahiran prematur, anak-anak lahir dengan berat badan rendah, mortalitas dan morbiditas juga lebih tinggi bagi anak yang lahir dari ibu muda. Bagi anak-anak muda, perkawinan dapat menyebabkan berakhirnya pendidikan mereka (Arthur: 2017).

UNICEF (2018) mengatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak beresiko mengalami perkawinan usia dini. Diketahui secara luas bahwa perkawinan usia dini berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk diubah. Kemiskinan, kurangnya pendidikan, ketergantungan ekonomi, dan pelayanan kesehatan merupakan faktor yang berkontribusi penting pada peristiwa perkawinan usia dini. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah kemungkinan perkawinan dini (Bhanji, 2014).

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah 625 remaja di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dan pemerintah (stakeholder)

di Kabupaten Jepara. Teknik pengambilan sampel terdiri dari dua tahap, yaitu teknik Area Sampling dan Simple Random Sampling. Teknik Area Sampling digunakan untuk menentukan sampel kecamatan dan desa berdasarkan peristiwa perkawinan dini tertinggi di Kabupaten Jepara. Kemudian teknik Simple Random Sampling untuk menentukan sampel remaja, responden diambil secara acak dan menjadikan nasional maupun pada seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

Variabel yang diteliti yaitu pengetahuan remaja tentang perkawinan usia dini, sikap remaja tentang perkawinan usia dini dan upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan usia dini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain metode tes, kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Desa Pendem adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia dengan luas wilayah 504.009 Ha yang secara astronomis, terletak antara 6°30'20" LS - 6°32'10" LS dan 110°48'15" BT - 110°50'00" BT (Google Earth, 2018). Jarak Desa Pendem dengan ibukota kecamatan yaitu 2 Km, jarak dengan ibukota kabupaten sejauh 23 Km serta jarak dengan ibukota provinsi sejauh 100,6 Km (Data Monografi Desa Pendem, 2018).

Desa Pendem terdiri dari 4 dusun, 9 RW dan 38 RT dengan topografi desa yaitu lereng/punggung bukit di ketinggian 500-700 mdpl. Secara administrasi, Desa Pendem berbatasan dengan 1) Sebelah utara: Desa Jingtotan; 2) sebelah timur: Desa Cepogo dan Bucu; 3) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bangsri; dan 4) sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dudakawu dan Kecamatan Bangsri. Jumlah penduduk Desa

Pendem pada tahun 2017 sebanyak 6.642 jiwa yang terdiri dari 2.109 rumahtangga (BPS, 2018).

Kepadatan penduduk merupakan angka yang menunjukkan jumlah penduduk pada suatu wilayah (Hardati, 2016:209). Kepadatan penduduk di Desa Pendem sebesar 1,318 jiwa/Km² dan rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar 3,15 jiwa (Data Monografi Desa Pendem, 2018).

Perkawinan Dini di Desa Pendem

Perkawinan usia dini di Kabupaten Jepara pada tahun 2015-2018 tercatat sebanyak 627 orang yang terdiri dari 280 laki-laki dan 347 perempuan (Kementerian Agama Kabupaten Jepara, 2018). Kecamatan Kembang menjadi kecamatan dengan peristiwa perkawinan usia dini terbanyak di Kabupaten Jepara pada tahun 2015-2018, yakni 96 orang atau sebesar 24%. Desa Pendem memiliki jumlah peristiwa perkawinan usia dini terbanyak di Kecamatan Kembang yakni 19 orang (KUA Kecamatan Kembang, 2018).

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu pengetahuan remaja Desa Pendem tentang perkawinan usia dini, sikap remaja tentang perkawinan usia dini dan upaya pemerintah Kabupaten Jepara dalam pencegahan perkawinan usia dini. Pembahasan ketiga tujuan penelitian akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut.

Pengetahuan Remaja tentang Perkawinan Usia Dini

Pengetahuan remaja tentang perkawinan usia dini di Desa Pendem secara keseluruhan termasuk dalam kriteria tinggi yang ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-rata 67,4%. Hal ini sejalan dengan penelitian Hadi (2016) bahwa pemahaman remaja tentang perkawinan usia dini tergolong sangat baik. Tingkat pengetahuan seseorang termasuk responden dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Remaja terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA. Sebagian besar remaja adalah siswa SMP yang terdiri dari 66,28%. Remaja SD dan SMP memiliki pengetahuan sedang, kemudian remaja SMA memiliki pengetahuan yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan remaja dalam hal ini adalah pendidikan dan usia. Remaja yang sudah SMA memiliki pengetahuan yang lebih tinggi karena usia mempengaruhi kematangan berpikir. Semakin tinggi pendidikan yang telah ditempuh seseorang, maka lebih lama waktu yang digunakan untuk belajar sehingga semakin banyak pengetahuan yang diperoleh.

Remaja memiliki pengetahuan yang rendah pada indikator syarat perkawinan. Pada soal mengenai syarat minimal usia menikah bagi perempuan, hanya 11,6% atau 10 orang yang menjawab benar. Responden hanya menerangkan jawaban pada saat mengerjakan soal, karena mereka tidak mengetahui batasan usia menikah secara pasti. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan remaja adalah pengalaman. Sebagian besar responden adalah siswa SMP dan terdapat beberapa siswa SD serta SMA. Tidak adanya program-program remaja tentang perkawinan usia dini di tingkat desa menyebabkan kurangnya akses informasi bagi remaja. Jarak desa yang cukup jauh dari pusat kota, yaitu 23 Km dari Kota Jepara menjadikan program-program tentang perkawinan usia dini belum ada di Desa Pendem.

Hasil penelitian pada materi tentang dampak perkawinan usia dini di bidang kesehatan menjadi soal dengan jawaban terendah. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa dampak kesehatan perkawinan dini yang paling sedikit diketahui oleh responden (Lestari: 2018). Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi di Desa Pendem tentang bahaya kesehatan yang dapat terjadi ketika melakukan perkawinan dini. Selain itu, terdapat anggapan masyarakat bahwa perkawinan usia dini merupakan hal yang biasa dan bukan peristiwa yang dilarang, sehingga masyarakat merasa tidak perlu untuk

mengetahui tentang dampak negatif perkawinan dini.

Sikap Temaja tentang Perkawinan Usia dini di Desa Pendem

Penelitian sikap remaja tentang perkawinan usia dini di Desa Pendem berdasarkan 4 aspek sikap yaitu menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata sikap remaja di Desa Pendem tentang perkawinan usia dini termasuk kategori baik dengan rata-rata sebesar 75,74%. Sebanyak 55,81% responden memiliki sikap yang baik, 31,40% responden dengan sikap cukup baik, 11,63% responden dengan sikap sangat baik dan 1,16% responden memiliki sikap yang kurang baik.

Hasil penelitian sikap berdasarkan aspek yaitu aspek menerima sebanyak 80,1%, merespon 77,5%, menghargai 59%, dan bertanggung jawab 81,5%. Pada aspek menerima, merespon dan bertanggung jawab, hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda dan termasuk dalam kategori sikap yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja di Desa Pendem bersedia untuk mempelajari tentang perkawinan usia dini, dampak perkawinan usia dini, dan menanggapi peristiwa perkawinan usia dini dengan sikap yang positif. Responden remaja memiliki pengetahuan yang baik tentang perkawinan usia dini, sejalan dengan penelitian Agtikasari (2015) bahwa pengetahuan memiliki kontribusi yang kuat dalam pengambilan sikap atau keputusan yang akan diambil oleh seseorang. Dengan demikian diharapkan perkawinan usia dini di Desa Pendem dapat dicegah dan semakin berkurang.

Aspek sikap dengan perolehan nilai tertinggi yaitu bertanggung jawab, 88,4% remaja Desa Pendem memiliki rencana yang baik dengan tidak ingin menikah dibawah usia yang ditentukan undang-undang. Sementara aspek sikap dengan perolehan nilai paling rendah adalah menghargai, yaitu sebanyak 59% atau termasuk kategori cukup baik. Aspek menghargai disini tentang responden mampu menghargai diri sendiri dan orang lain untuk melakukan pencegahan perkawinan dini. Dalam

penelitian ini sikap menghargai diukur berdasarkan keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan/pencegahan perkawinan usia dini.

Upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini

Hasil wawancara dengan pemerintah (*stakeholder*) menunjukkan bahwa perkawinan usia dini di Kabupaten Jepara tergolong tinggi. Perkawinan usia dini merupakan sebuah akibat dari pergaulan bebas remaja dan terjadi kehamilan di luar ikatan perkawinan, sejalan dengan penelitian Afriani (2016) bahwa salah satu faktor penyebab perkawinan dini adalah hamil diluar nikah. Hal ini dikarenakan adanya dorongan seksual remaja yang tinggi karena pengaruh lingkungan yang mulai permisif dan nyaris tanpa batas. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan filter yang tepat juga dapat mendorong remaja untuk melakukan hal-hal negatif.

Hasil wawancara dapat ditemukan tema-tema dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini yaitu sosialisasi, forum atau program khusus bagi remaja, penolakan permohonan dispensasi nikah, dan kerja sama antar lintas sektoral yang terkait.

Terdapat banyak jenis sosialisasi, misalnya sosialisasi pencegahan perkawinan dini yang diadakan oleh Kementerian Agama yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan. Kemudian sosialisasi yang diadakan DP3AP2KB yang berada di dalam Program GenRe, serta sosialisasi dari puskesmas bagi masyarakat desa.

Program-program bagi remaja terdiri dari Program GenRe, Forum Anak Jepara (FAJAR), Pelatihan Konselor Sebaya, Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Gerakan Nikah Keren, kursus calon pengantin, konseling perkawinan, Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) pada remaja, dan sebagainya. Kerja sama dengan lintas sektoral yang terkait diperlukan oleh semua instansi demi tercapainya tujuan yaitu pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Jepara.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengetahuan remaja tentang perkawinan usia dini di Desa Pendem tergolong tinggi dengan persentase 67,4%. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan remaja antara lain pendidikan, usia dan pengalaman. Remaja sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan usia dini, dengan demikian diharapkan peristiwa perkawinan usia dini di Desa Pendem dapat dicegah atau semakin berkurang.

Sikap remaja di Desa Pendem tentang perkawinan usia dini termasuk dalam kategori baik dengan hasil 75,47%. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja di Desa Pendem bersedia untuk mempelajari tentang perkawinan usia dini, dampak perkawinan usia dini, dan menanggapi peristiwa perkawinan usia dini dengan sikap yang positif.

Upaya pencegahan perkawinan usia dini yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Jepara terdiri dari sosialisasi, pembentukan forum atau program khusus bagi remaja, penolakan permohonan dispensasi nikah, dan kerja sama antar lintas sektoral yang terkait.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut. 1) Remaja diharapkan lebih fokus dengan masa depan agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif dan sadar akan batasan dengan lawan jenis. 2) Peran orang tua dan lingkungan masyarakat sangat penting dalam mengendalikan remaja agar tidak menikah dini. Orang tua juga harus memperhatikan pergaulan anak agar tidak melewati batas norma-norma yang berlaku. 3) Pemerintah diharapkan dapat memberikan lebih banyak beasiswa pendidikan agar remaja dapat menunda perkawinan dengan jalan bersekolah tinggi. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan diberi sanksi yang tegas dan jelas serta tidak tumpang tindih dengan undang-undang lainnya. Pemerataan program-program tentang peningkatan kualitas

remaja maupun pencegahan perkawinan usia dini di desa-desa terpencil yang jauh dari pusat kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Riska dan Mufdilah. 2016. Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas AIPKEMA*. Hal 235-234. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102> (diakses pada 14 November 2018).
- Agtikasari, Nurhayati dan Ismarwati. 2015. Hubungan Pengetahuan tentang Perkawinan Usia Dini dengan Sikap Siswa terhadap Perkawinan Usia Dini di SMA N 2 Banguntapan Bantul. *Dalam JKMA*. 12(2) Hal. 86-91. <http://digilib.unisayogya.ac.id/679/1> (diakses pada 15 September 2018).
- Arthur, Megan., dkk. 2018. Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities. *Journal Of Women, Politics & Policy*: Vol. 39. No. 1. Hal 51-74. ISSN 1554-4788. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1554477X.2017.1375786> (diakses pada 11 September 2018).
- Bhanji, Sahreen Malik and Neelam Saleem Punjani. 2014. Determinants of Child (Early) Marriages among Young Girls A Public Health Issue. *J Women's Health Care*: Vol.3. Issue 3. 1000161. ISSN 2167-0420. https://www.researchgate.net/publication/262605238_Determinants_of_Child_Early_Marriages_among_Young_Girls_A_Public_Health_Issue (diakses pada 11 September 2018).
- BKKBN. 2014. *Himpunan Materi Program Generasi Berencana (GenRe)*. Jakarta: BKKBN.
- BPS. 2017. *Kecamatan Kembang Dalam Angka*. Jepara: BPS.
- Dewi, Novita. 2018. Child Marriage In Short Stories From Indonesia and Bangladesh: Victor, Survivor, and Victim. *IJHS*: Vol. 2. No.1. Hal 51-60. ISSN 2597-4718. <https://ejournal.usd.ac.id/index.php/IJHS/article/view/1511> (diakses pada 14 November 2018).
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. 2009. 'Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya'. *Dalam Sari Pediatri*. Vol. 11. No.2. Hal. 136-140. <https://saripediatri.org/index.php/saripediatri/article/download/607/542> (diakses pada 14 Mei 2018).
- Hadi, Miftakhul., Sunarko dan Sriyanto. 2016. 'Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Dalam Edu Geography*. Hal 1-16.
- Hardati, Puji. 2016. 'Hierarki Pusat Pelayanan di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur Kabupaten Semarang'. *Dalam Jurnal Geografi*. Vol.13. No.2. Hal 204-215. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/view/7977> (diakses pada 5 Agustus 2019).
- , 2013. 'Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Lapangan Pekerjaan di Jawa Tengah'. *Dalam Forum Ilmu Sosial*. Vol. 11. No.2. Hal. 136-140. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/5363> (diakses pada 14 April 2019).
- Kasto. 1995. 'Karakteristik Demografi, Sosial dan Ekonomi Sumber Daya Pemuda Indonesia. *Dalam Jurnal Studi Pemuda*. 6 (1). Hal 1-18. ISSN 0853-0262ss
- Lestari, Eni Puji dan Puji Hardati. 2018. 'Pengetahuan Pasangan Usia Subur yang Menikah Dini terhadap Program Keluarga Berencana di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. *Dalam Edu Geography*. Hal 1-15.
- UNICEF. 2018. *Child Marriage Is A Violation Of Human Rights, But Is All Too Common*. <https://data.unicef.org/topic/childprotection/childmarriage/#more--1553> (diakses pada 2 Agustus 2018).
- , 2016. *Child Marriage In Indonesia: Progress On Pause*. <https://www.unicef.org/indonesia/UNICEF-Indonesia-Child-Age-in-Marriage-Research-Brief.pdf>. (diakses pada 3 Agustus 2018).
- Vogelstein, R. 2013. 'Ending Child Marriage: How Elevating the Status of Girls Advances U.S. Foreign Policy Objectives'. *In Council on Foreign Relations Press*. <https://www.csis.org> (diakses pada 14 Mei 2018).